

TINDAK PIDANA PENGHINAAN SEBAGAI REPRESENTASI PENYEBARLUASAN MEME PADA *PLATFORM DIGITAL*

Fista Anin Gamara, Rehnalemken Ginting

E-mail : fistagamaraanin@student.uns.ac.id, rehnalemken_g@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebaran konten meme melalui jejaring sosial yang sudah keluar dari koridor hukum, sehingga dapat menjadi suatu tindak pidana penghinaan dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif-doktrinal yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan kemudian ditarik suatu simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis diperoleh bahwa penyebaran meme melalui *platform digital* dapat melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Selain itu, penyebaran meme juga dapat melanggar hak cipta terkait dengan distorsi ciptaan dari foto awal milik orang lain yang diedit sedemikian rupa untuk dijadikan meme, sehingga selain melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga bertentangan pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata kunci : Penghinaan; meme; hak cipta.

ABSTRACT

This study aims to examine the dissemination of memes content through social networks that has gone out of the corridor of the law, so that it can become a criminal offense against supervision under Article 27 paragraph (3) of the ITE LAW. The type of legal research used by the writer is descriptive normative-doctrinal legal research using an invited approach and a legal concept analysis approach. Legal materials techniques use literature study related to the problem under study. The analysis of legal materials uses the deductive syllogism method which is based on the mayor's premise and minor premises that can be used and then draw a conclusion. Based on the results of the analysis conducted by the author, it was found that the dissemination of memes via digital platforms could violate the provisions of Article 27 paragraph (3) of the Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions . In addition to insults, the dissemination of memes can also violate copyright related to the distortion of a creation from an initial photo belonging to another person that is edited in such a way as to become a meme, so that in addition to violating the provisions of Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions and also contrary to the provisions of Law Number 28 of 2014 on Copyright.

Keywords: Insult; memes; copyright.

A. Pendahuluan

Dalam konteks kehidupan berdemokrasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat sudah selayaknya dilindungi secara konstitusional, hal ini sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Sedangkan dalam konteks global, telah sedemikian rupa diatur dalam *Article 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kebebasan ini memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi setiap orang tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, sehingga tercipta suatu keadaan bebas guna mengemukakan gagasan maupun buah pikiran terlepas dari segala bentuk tekanan maupun ancaman apapun dan dapat dipergunakan secara bertanggung jawab dan bebas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi pada era sekarang yang berkembang dengan sangat pesat, mampu menciptakan kemajuan di bidang komunikasi yang membuat manusia dapat mengakses apapun hanya dengan satu kali "klik" saja. Namun kemudahan ini juga menimbulkan suatu persoalan baru menyangkut kebebasan yang sering disalahartikan sepenuhnya mutlak dapat dipergunakan tanpa memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan ketidakteraturan tatanan dalam masyarakat akibat ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menghadapi kemajuan teknologi tersebut. Salah satu penyalahgunaan internet adalah pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain. Hal atau keadaan yang dikomunikasikan atau dipublikasikan lewat internet dapat dikatakan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik bila hal atau keadaan itu adalah tidak benar bagi pihak yang menjadi korban, baik itu merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi pihak korban (Supiyati, 2019: 24).

Dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi dan informasi juga memberikan pengaruh bagi perkembangan meme, sehingga muncul istilah *digital meme* atau internet meme yang merupakan suatu bentuk ekspresi penyampaian pendapat di media sosial. Penggunaan meme sebagai bentuk ekspresi bahasa mampu menjadi sarkasme dalam bentuk hiburan dan tidak menjadi persoalan karena mampu memberikan suntikan luar biasa berupa kritik yang membangun bagi perkembangan di berbagai sektor bidang yang ada. Penekanan persoalan yang diangkat penulis pada penelitian ini adalah pesan yang terkandung dalam konten meme yang disampaikan dapat berisi suatu unsur pelanggaran hukum yang memungkinkan menjerat si pelaku pembuat dan/atau penyebar.

Terdapat aspek-aspek hukum yang dilanggar dalam kegiatan penyebarluasan meme melalui *platform digital*, seperti menyangkut penghinaan dengan mencemaran nama baik dan juga menyerang kehormatan orang lain sebagaimana terdapat dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan berkenaan dengan hak cipta dimana meme yang diedit tentunya mengguakan potret foto milik orang lain yang diambil tanpa izin sehingga bertentangan dengan apa yang diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait penggunaan potret milik orang lain yang dijadikan konten meme dihubungkan dengan delik penghinaan dalam UU ITE, serta berkaitan dengan esensi dari ciptaan dalam potret foto yang diatur dalam UUHC.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang penulis angkat yakni, bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penghinaan berupa penyebarluasan meme melalui *platform digital* .

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical & Conceptual Approach*) dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*literature research*). Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan atau konklusi.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan berupa Penyebarluasan Meme melalui *Platform Digital*

Media komunikasi telah mengalami perubahan yang sangat signifikan sejalan dengan adanya perkembangan IPTEK terutama dalam bidang teknologi informasi. Arus informasi dapat tersebar secara cepat di seluruh belahan dunia dengan adanya perkembangan di bidang ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini didukung dengan adanya teknologi media internet dan penyiaran TV yang mendukung percepatan penyebaran informasi.

Adanya perkembangan di bidang ini mampu mengubah pola perilaku masyarakat dalam peradaban global dan mampu menjadikan dunia yang tanpa batas (*borderless*), sehingga dapat mempermudah penyampaian pendapat oleh masyarakat secara bebas. Hal ini tidak luput dari munculnya berbagai media komunikasi masa berbasis daring seperti instagram, facebook, path, twitter, dan masih banyak media lainnya yang populer disebut sebagai media sosial.

Melihat fenomena kemajuan tersebut, tentunya tidak terlepas dari segala hal-hal positif maupun negatif sebagai konsekuensinya, karena selain membawa kemudahan perkembangan IPTEK juga menimbulkan suatu tantangan baru, salah satunya sering kali masyarakat pengguna media sosial atau yang biasa disebut *netizen* mengeluarkan pendapat dan informasi secara tidak bijak. Banyak informasi yang disebar mengandung unsur penghinaan terhadap orang lain di dalamnya. Hal ini dapat menyebabkan penyebar informasi tersebut dapat melanggar ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat menjadi UU ITE).

Kecepatan dan daya sebar yang luas telah menjadikan internet kian digemari sebagai sarana penyampaian informasi oleh berbagai pihak. Memasuki dekade pertama abad 21, sebuah tren berkomunikasi muncul di ranah pengguna *new media* (media baru), tren ini lazim disebut sebagai meme internet atau sering disebut sebagai meme saja (Sandy Allifiansyah. 2016: 151). Kata meme dicetuskan oleh biolog dari Oxford University, Richard Dawkins, dalam bukunya *The Selfish Gene* (1976). Sejak itu meme selalu disebar oleh Dawkins dan para biolog evolusioner, oleh psikolog seperti Henry Plotkin, serta oleh pemikir-pemikir di bidang ilmu kognitif seperti Douglas Hofstadter dan Daniel Dennett, untuk memperkuat dampak biologis, psikologis, dan filosofis kesadaran dan pemikiran model baru ini (Richard Brodie, 2014: 19). Meme juga dapat dikatakan sebagai bentuk ekspresi bahasa yang diungkapkan dalam bentuk tulisan dan gambar. Meme merupakan unsur utama informasi di dalam akal budi yang keberadaannya memengaruhi berbagai peristiwa sedemikian rupa sehingga tercipta lebih banyak salinan meme itu di dalam akalbudi orang lain (Richard Brodie, 2014: 28)

Penggunaan meme sebagai bentuk ekspresi bahasa mampu menjadi sarkasme dalam bentuk hiburan dan tidak menjadi persolan karena mampu memberikan suntikan luar biasa berupa kritik yang membangun bagi perkembangan di berbagai sektor bidang yang ada, seperti bidang politik, pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Persolan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu konten meme dapat melanggar ketentuan pidana berkaitan dengan suatu tindak pidana penghinaan.

Indonesia mengatur tindak pidana penghinaan ke dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE. KUHP setidaknya mengenal 7 (tujuh) jenis penghinaan yakni:

- a) penghinaan lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP);
- b) penghinaan dengan tulisan (Pasal 310 ayat (2) KUHP);
- c) fitnah (Pasal 311 KUHP);
- d) penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP);

- e) pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP);
- f) persangkaan palsu (Pasal 318 KUHP); dan
- g) penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320 KUHP dan Pasal 321 KUHP).

Sementara UU ITE lebih progresif jika dibandingkan dengan KUHP, karena telah mengatur delik penghinaan tidak terbatas secara lisan maupun tertulis melalui surat saja melainkan semakin meluas telah berkembang melalui media sosial yang sering disalahgunakan untuk dijadikan sarana menghina orang lain.

Dikarenakan tindakan penyebaran meme pada *platform digital* menggunakan sarana media internet, maka hal ini dapat dihubungkan dengan UU ITE. Gambar meme yang telah diedit dan diunggah pada *platform digital* dan/atau *website* tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu informasi elektronik, karena hal ini berkesesuaian dengan Pasal 1 angka (1) UU ITE yang berbunyi "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Salah satu contoh eksekusi atas tindak pidana penghinaan dengan menggunakan meme adalah kasus Ropi Yatsman pada tahun 2017 dengan Putusan Nomor 46/Pid.B/2017/PNLBB. Melalui akun facebook miliknya Ropi menyebarkan berbagai macam meme yang memuat penghinaan. Adapun meme yang diunggah Ropi berupa gambar Jokowi, Megawati dan Ahok yang telah diedit dengan menggunakan kerudung dan disertai tulisan "3 MANUSIA SILUMAN PERUSAK BANGSA", kemudian terdapat gambar Jokowi yang diedit sedang mengayuh becak kemudian disandingkan di atasnya dengan para pengemudi ojek *online* dan ditambahkan tulisan ke dalam gambar para pengemudi ojek *online* "GOJEK" serta ke bagian gambar Jokowi berupa tulisan "GO BLOK", ada juga gambar orang berjubah menyerupai Yesus yang sedang berdiri di tengah barisan Polisi yang sudah diedit dengan menambahkan tulisan "USAI DIPERIKSA TERKAIT HASIL SADAPAN SBY DARI TUHAN".

Dalam kasus Ropi Yatsman, meme yang diunggah ke *platform digital* berupa facebook bukan hanya memuat penghinaan semata, tetapi juga mengarah ke isu SARA yang sensitif. Dalam kasus ini Penuntut Umum menyusun dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pasal 4 huruf b angka 1 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 207 KUHP, dan Pasal 208 ayat (1) KUHP. Dikarenakan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif maka hanya satu pasal yang akan diteruskan menjadi tuntutan. Disini majelis hakim langsung memilih pada dakwaan alternatif ke-satu yaitu Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait SARA dan dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Meskipun disini Ropi dijatuhi hukuman berkenaan dengan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait SARA, namun jika memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum telah dijelaskan bahwa Ropi juga terbukti melakukan perbuatan penghinaan dengan mengedit gambar Jokowi, Ahok dan Megawati menjadi meme dengan menambahkan kalimat yang merendahkan martabat dengan mengolok-olok ketiganya yang diketahui mereka memiliki jabatan di Indonesia, sehingga dalam kasus ini tergolong ke dalam perbuatan penghinaan namun penghinaan dalam konteks terhadap penguasa seperti dalam surat dakwaan ke-empat yaitu Pasal 208 ayat (1) KUHP.

Delik penghinaan melalui media *online* sejatinya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Dalam hal meme sebagai sebuah kreativitas berbasis reka cipta foto atau gambar yang dibubuhi dengan kata atau kalimat tertentu telah dijadikan oleh *netizen* untuk mengekspresikan kebenciannya terhadap pihak-pihak tertentu melalui aneka visualisasi dengan maksud memberikan penggambaran sesuai

dengan kehendak pembuatnya (Abdul Malik, 2017: 69). Disini penulis akan menyajikan contoh konten meme yang melanggar ketentuan dari pasal tersebut sebagai berikut:



Sumber: Instagram @Memecomiicindonesia

https://www.instagram.com/p/B_pEUsP_Ag/?igshid=1aeksb0d4k1j4

Mencermati contoh meme di atas, jelas terlihat bahwa dengan mengambil kemudian mengedit gambar milik orang lain dapat menciderai hak-hak dari objek yang terdapat dalam gambar tersebut atau pemilik foto aslinya. Hukum pidana adalah *Lex certa*, sehingga menghendaki segala sesuatunya jelas dan tidak kabur, maka perlu adanya pembuktian terkait kata-kata mana dalam meme yang termasuk dalam penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jika kita telaah lebih jauh secara ilmiah ekspresi bahasa yang digunakan pada contoh meme di atas, maka meme ini berpotensi masuk pada pelanggaran *cyber crime* sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Jika kita melihat pada gambar meme di atas, terlihat maksud dan tujuan dari pembuat dan pengunggah meme menjadikan gambar dari salah satu *public figure* yaitu Kekeyi yang dikomparasikan atau dibandingkan dengan gambar wanita Jepang dengan konten yang membahas mengenai “Gigi Kelinci”, yang mana kita bisa tahu bahwa konten ini mengarah pada penghinaan dengan menjadikan objek gambar yaitu Kekeyi sebagai bahan olok-olokan di Instagram dengan menyerang kondisi fisiknya. Menurut Adam Chazawi bahwa salah satu elemen yang mendasar dalam pencemaran nama baik adalah tuduhan perbuatan yang memalukan orang (Adami Chazawi, 2009: 95). Kata-kata berupa “Gigi Kelinci Yang Tidak Disukai Cowok” merupakan perwujudan dari Humor sarkasme yang diangkat oleh pembuat dan pengunggah meme yang secara pribadi menghina Kekeyi sebagai sosok yang memiliki kekurangan pada kondisi fisiknya. Hal ini tentu sangat tidak etis karena menjadikan kondisi fisik seseorang sebagai bahan candaan yang mengarah pada *cyberbullying*, terlebih akun yang mengunggah konten meme ini termasuk akun Instagram yang cukup besar dengan pengikut mencapai 58 ribu orang sehingga tentu saja akun ini melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi: “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*”.

Lebih lanjut untuk membuktikan adanya suatu pelanggaran konten terhadap muatan teks meme, sangat perlu menggandeng saksi ahli bahasa atau pakar bahasa untuk penanganan kasus pelanggaran ITE ini. Keberadaan ahli bahasa berfungsi sebagai pemberi keterangan terhadap fakta atau data yang dilihat dengan menggunakan tinjauan linguistik.

Permasalahan selanjutnya yang timbul dari pembuatan dan penyebarluasan meme pada *platform digital* berkaitan dengan hak cipta, dimana meme yang tersebar sangat rentan digugat oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan Pembuatan dan penyebarluasan meme seringkali menggunakan potret milik seseorang tanpa adanya izin dari yang bersangkutan sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta dari si pemilik foto yang sifatnya deklaratif. Prinsip deklaratif merupakan prinsip hak cipta yang timbul dengan sendirinya (otomatis) dan sangat berkaitan erat dengan publikasi atau pengumuman suatu karya cipta. Artinya, hak cipta diberi perlindungan sejak kali pertama di publikasikan (Sudaryat & Sudjana. Et.al, 2010: 45).

Dalam kasus contoh meme di atas yang digunakan adalah potret foto milik kekeyi kemudian diedit dan ditambahkan kata-kata yang memiliki muatan penghinaan. Padahal Pasal 5 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa: "*Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya*". Dengan demikian secara teoritis perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak moral suatu ciptaan karena mengubah, mengurangi atau meniadakan bagian dari ciptaan tanpa persetujuan penciptanya. Seseorang dilarang untuk mengubah, mengurangi, atau menggunakan ciptaan yang dapat menghancurkan kehormatan atau reputasi pencipta. Tindakan ini menyalahi Pasal 5 ayat (1) huruf e, karena selain melakukan modifikasi pada foto asli juga ditambahkan kata-kata yang sifatnya merusak reputasi atau kehormatan diri orang lain.

Pada kasus pembuatan dan penyebarluasan meme kekeyi di atas juga termasuk ke dalam penggunaan secara komersial suatu ciptaan sehingga melanggar hak ekonomi dari pemilik foto asli, dikarenakan akun @Memecomiiindonesia yang mengunggah meme tersebut merupakan akun instagram yang cukup besar dengan pengikut mencapai 58 ribu orang dan memperoleh keuntungan, berupa hasil meme yang telah diunggah menarik perhatian pengguna instagram sehingga akun @Memecomiiindonesia akan ramai dan viral yang akan memancing orang untuk memasang iklan pada akun tersebut. Padahal potret foto yang digunakan tanpa adanya persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya, sehingga perbuatan ini melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) UUHC yang memuat ketentuan dimana setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Dengan demikian kasus penggunaan potret tanpa izin untuk dijadikan meme melanggar Pasal 12 ayat (1) UUHC dan dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 115 yang berbunyi: "*Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*".

E. Penutup

Simpulan

Melalui pesatnya perkembangan IPTEK mampu mengubah pola perilaku masyarakat dan peradaban global, sehingga berpengaruh pula bagi kemunculan meme di berbagai *platform digital*. Konten meme yang dihasilkan bisa jadi menyerang kehormatan maupun merusak reputasi orang lain sehingga berujung pada penghinaan dan bertentangan dengan pengaturan dalam Pasal 27

ayat (3) UU ITE dan dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, sehingga meme ini berpotensi masuk pada delik penghinaan digital. Permasalahan lain yang muncul menyangkut penggunaan potret seseorang tanpa izin, sehingga meme yang tersebar sangat rentan digugat oleh UUHC karena dalam Pasal 12 UUHC melarang Penggunaan Secara Komersial, penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret tanpa persetujuan tertulis dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya dan akan dikenakan sanksi berdasar Pasal 115 UUHC.

Saran

Pemerintah perlu mempertegas dan lebih berani menegakkan regulasi UU ITE melalui reformulasi pasal-pasalanya, terutama norma dalam Pasal 27 ayat (3) karena di dalamnya masih terdapat hal yang kontra-produktif mengenai luas lingkup normanya, sehingga penentuan lingkup “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dapat diperjelas batasannya sebab telah terbingkai dalam payung hukum yang jelas. Dengan demikian anggapan bahwa Pasal 27 ayat (3) yang mampu menjerat kebebasan warga negara dengan pasal defamasi dapat dihindarkan melalui reformulasi pasal-pasal UU ITE.

F. Daftar Pustaka

Buku

Adami Chazawi. 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press.

Richard Brodie. 2014. *Virus Akalbudi: Ilmu Pengetahuan Baru tentang Meme*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Sudaryat & Sudjana. Et.al. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Oase Media.

Jurnal

Abdul Malik. 2017. Meme Dan Visualisasi Kebencian Netizen Dalam Kasus Penistaan Agama. *Jurnal Rekam*. Vol. 13, No. 2.

Sandy Allifiansyah. 2016. Kaum Muda, Meme, dan Demokrasi Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol.13, No. 2.

Supiyati. 2019. Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet sebagai *Cybercrime* di Hubungkan dengan Kebebasan Berekspresi. *Jurnal Pamulang Law Review*. Volume 2, Issue 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid.B/2017/PNLBB.